

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE
RECHTSVERVOLGING*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SANTRIANA

NIM : 02101001010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : SANTRIANA
NIM : 02101001010

**JUDUL SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(*ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)**

Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 25 Juni 2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.

Artha Febriansyah, SH., MH.

NIP 195101201976121001

NIP 198305092010121002

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM**INDRALAYA****PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Santriana
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001010
Tempat/ Tgl Lahir : Semuntul, 29 Mei 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Juni 2014

Santriana

NIM 02101001010

Motto dan Persembahan :

“Wahai orang-orang yang beriman ! Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. (Q.S. Muhammad : 7).

“Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku Marfendi & Ruwaidah

Adik-adik ku Mahendra dan Fitri Yanti

Sahabat-sahabatku

Dan Almamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMAH KASIH

Pada kesempatan yang bahagia ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, dan dengan berlinang air mata bahagia saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Marfendi ayah saya tercinta yang karena jerih payah dan keringatnya saya bisa menyelesaikan pendidikan ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga untuk Ruwaidah ibu saya tercinta, semangat hidup saya, motivator setia saya yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendo'akan kesuksesan untuk saya. Mereka adalah orang terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. Selaku Pembantu Dekan I.
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL. M. Selaku Pembantu Dekan II.
5. Yth. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M. Hum. Selaku Pembantu Dekan III.
6. Yth. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
7. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pertama.

8. Yth. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Penasehat Akademik.
10. Kantor Advokat H. Saiman, S.H., M. Ridwan, S.H., M.H., & Rekan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan KKL, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
11. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
12. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada kami.
13. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
15. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Panitera, beserta Pegawai dari Pengadilan Negeri Muara Enim, terimah kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga Penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
16. Keluarga besar yang berada di Desa Semuntul, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
17. Keluarga besar Badan Otonom Kerohanian Islam Al-Mizanul Haq (BO. RAMAH) Fakultas Hukum UNSRI, terimah kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang telah saya dapatkan disana.
18. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) komisariat Al-Aqsho dan Al-Quds Universitas Sriwijaya, terimah kasih atas

semua pelajaran dan pengalaman tentang kepemimpinan yang telah saya dapatkan disana.

19. Sahabat serta saudari-saudari saya terhebat “tri mon” (Santrimon, Lilimon dan Elamon), terima kasih telah menjadi sahabat saya, yang insyaAllah selalu mengingatkan saya tentang kebaikan.
20. Keluarga saya Bidik Misi FH angkatan 2010, Nico, Munawir, Opi, Salim, Erwin, Agus, Zik, Indra, dan, Sanjani, mari kita bayar jasa Negara yang telah membiayai kuliah kita, yaitu dengan ikut memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan negeri ini.
21. Tim KKL Ronal dan Melky, terima kasih atas motivasi dan kerjasamanya selama KKL di Kantor Advokat H. Saiman, S.H., M. Ridwan, S.H., M.H., & Rekan.
22. Teman-teman PLKH Kelas A, terima kasih atas perjuangan dan kerjasamanya dalam mencapai kejuaraan MCC, walaupun akhirnya kelas kita belum beruntung untuk menang.
23. Teman-teman PK Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum angkatan 2010, Mei, Atika, Devita, maret dan yang lain-lainnya.
24. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010, bisa berteman dengan kalian merupakan kebanggan bagi saya.
25. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, Amin Ya Robbal’Aalamin.

Indralaya, 25 Juni 2014

Santriana

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, hanya dengan pertolongan Allah SWT, saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) yaitu tentang dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) dengan cara mengambil beberapa contoh putusan pengadilan/ hakim di beberapa Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Amin

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 25 Juni 2014

Penulis

(Santriana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAH KASIH	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7

C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Metode Pendekatan	14
4. Jenis Data	15
5. Sumber Data	16
6. Teknik Pengumpulan Data	17
7. Teknik Analisis Data	17
8. Tekni Penarikan Kesimpulan	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	19
1. Pengertian Putusan	19
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	21
3. Syarat Sah dan Isi Putusan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana	27
1. Pengertian Pembuktian	27
2. Macam-macam Alat Bukti	28
3. Sistem Pembuktian Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>)	37
1. Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>)	37
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>)	42

BAB III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>)	48
1. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 29/Pid.B/2011/PN.ME	49

2. Putusan Mahkamah Agung No. 1445 K/Pid/2011	58
3. Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012	65
4. Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Pid/2010	77
B. Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>) dengan Hukum Acara Pidana yang Berlaku	84
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 29/Pid.B/2011/PN.ME	84
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1445 K/Pid/2011	86
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012	89
4. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Pid/2010	90

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)” ini akan membahas mengenai dasar-dasar yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) dan kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut dengan hukum acara pidana dengan menganalisis 4 (empat) Putusan yaitu Putusan

No. 29/Pid.B/2011/PN.ME, Putusan No. 1445 K/Pid/2011, Putusan No. 103 K/Pid/2012, dan Putusan No. 952 K/Pid/2010.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai, relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, *pertama* dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) yaitu, perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, atau ada alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*). *Kedua*, dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hakim harus berpegang pada ketentuan yang berlaku, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas, Putusan Lepas, Putusan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).¹ Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.

Penegakan aturan-aturan hukum di negara hukum seperti Indonesia, memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judikative power*) atau suatu badan peradilan. Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan hukum dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).

Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan dia merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Didalam peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan.²

¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat, karena itu hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama,

2 Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 2.

3 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁴

Selain beberapa hal tersebut diatas, yang mempengaruhi putusan hakim adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pembedanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada 2 sifat putusan hakim yaitu, putusan pembedanaan dan putusan bukan pembedanaan :⁵

1. Putusan Bukan Pembedanaan

Pasal 191 ayat (1-2) KUHAP

- 1) *Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.*

4 Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. cit.*, hlm. 4.

5 Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 138-139.

- 2) *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.*

Pasal 193 ayat (1) KUHP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Persoalan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua hakim pidana. Dalam pandangan sebagian orang awam, kegiatan mengadili sering di anggap sebagai kegiatan rutin dan mudah dilakukan oleh hakim karena sudah ada hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam praktik, kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan hakim, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut misalnya berkaitan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dasar hukum materiel dan formel yang di gunakan, isi dakwaan dan tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa dan advokat, kondisi korban dan masyarakat, termasuk kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa jiwa keadilan yang abstrak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Namun sering kali putusan

hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Pasal 191 ayat (2) KUHP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut "*onslag van alle rechtsvervolging*". Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi "tidak merupakan tindak pidana". Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.⁶ Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena ada alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada,

⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 174.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, contoh :⁷

- a. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana);
- b. Keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana);
- c. Pembelaan darurat atau *noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana);
- d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana);
- e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 187.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti PUTUSAN No. 29/Pid.B/2011/PN.ME yaitu lepas karena bukan merupakan perbuatan pidana (Pasal 191 ayat 2 KUHP), PUTUSAN No. 1445 K/Pid/2011, yaitu lepas karena tidak adanya kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), PUTUSAN No. 103 K/Pid/2012, yaitu lepas karena adanya pembelaan terpaksa/*noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodwerexes* (Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP), dan PUTUSAN No. 952 K/Pid/2010, yaitu lepas karena alasan menjalankan perintah Undang-undang dan perintah jabatan. Penulis menyusunnya dalam skripsi dengan judul: **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti sehingga mempermudah penulis dalam membahas permasalahan serta dapat mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tidak terlalu luas dan akan menjadi lebih terarah. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ?
2. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analistis penulis, khususnya dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk memperoleh data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- b. Untuk mengetahui apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek
- b. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama

E. Kerangka Teori

1. Teori-teori Hukum Pidana

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergelding Theorien*)

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, atau dengan kata lain tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana

karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).⁹

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Jika ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁰

2. Teori-teori tentang Pembuktian Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkretnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” sebenarnya terdakwa bersalah.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm.27.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm.119-120.

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonnce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi, yaitu “*conviction intime*” dan “*conviction raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “*conviction intime*” kesalahan terdakwa bergantung pada “keyakinan” belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan sebagainya. sistem “*conviction intime*”. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian “*conviction raisance*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.¹²

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

12 *Ibid.*, hlm. 121-122.

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.¹³

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis norma norma hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 123.

diteliti.¹⁴ Tujuannya adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) di beberapa Pengadilan Negeri apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pendekatan

Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.¹⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 13.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁶

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁷

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 321.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 306.

Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :¹⁸

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diperoleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sesuai dengan jenis data.

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif menurut **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji** mencakup :¹⁹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan-peraturan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang dan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2010, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti, penelusuran arsip-arsip dan dokumen resmi di tempat-tempat dimana data tersebut berada (dalam hal ini bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum), dan perbandingan peraturan hukum yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁰

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini, penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Dalam setiap penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24-25.

konstruksi.²¹ Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain yang dimaksud oleh penulis untuk kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.²²

BAB II

21 Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006 , hlm. 251-252.

22 Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hlm. 60.

- teknis, serta selalu mengasah rasa agar selalu bersikap dan berperilaku terpuji, dan taat pada ajaran agama, serta taat pada aturan kode etik hakim.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah.
 3. Hakim merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara.
 4. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soerdjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Wali Pers.
- Sri Sutatiek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia group.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

B. Undang-undang:

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>